**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) SEBAGAI *SOCIAL ENGINEERING***

# MAKALAH POLITIK KRIMINAL KRIMINAL



**Disusun Oleh:**

# ANGGIH ROMADHON S362108003

# DICKY D SUMBODO

**PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2021**

# BAB I PENDAHULUAN

1. **Latar belakang**

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana sosial. Roscoe Pund merupakan tokoh yang memperkenalkan konsep bahwa hukum adalah alat untuk memperbarui masyarakat (law as a tool of social engineering). Fungsi hukum dalam hal itu diharapkan mampu dan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Konsep *social engineering* ini sebenarnya bertujuan menggunakan hukum secara rasional untuk mencapai suatu tertib atau keadaan masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan atau melakukan suatu perubahan yang diinginkan.

Dalam bab ini Penulis juga akan mengemukakan contoh kasus mengenai penerapan teori tersebut dalam dalam dunia hukum khususnya yang terjadi di Indonesia yaitu mengenai penanganan tindak pidana korupsi dalam bentuk penal dan non penal. Mendasarkan uraian tersebut di atas, penulis maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan mengambil judul: **KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) SEBAGAI *SOCIAL ENGINEERING***

# PERMASALAHAN

Berdasarkan dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut

* 1. Bagaimana kebijakan kriminal dapat menjadi sebuah social engineering?
	2. Bagaimana studi kasus terhadap praktik social engineering terhadap kebijakan kriminal yag terjadi di Indonesia?

# BAB II PEMBAHASAN

**KEBIJAKAN KRIMINAL (*CRIMINAL POLICY*) SEBAGAI *SOCIAL ENGINEERING***

*Social engineering* itu berhasil baik apabila peranan yang diharapkan oleh hukum dijalankan oleh pemegang peran yang bersangkutan. Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja hukum memiliki dimensi untuk menunjang pembangunan nasional suatu bangsa melalui perundang-undangan yang dirancang secara khusus untuk menggerakkan pembangunan dengan memobilisasi dan memotivasi masyarakat sebagai perilaku pembangunan termasuk aparatur pembangunan pemerintahan terkait.Roscoe Pound dapat digolongkan sebagai salah satu penganut aliran *pragmatic legal realism.*

Hukum berperan penting dalam memodernisasi masyarakat Indonesia. Pembangunan hukum harus mampu menampung semua kebutuhan pengaturan kehidupan masyarakat di semua bidang. Pembangunan hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan saja yang harus dibenahi, tetapi juga komponen-komponen system hukum lainnya.

Pembangunan hukum adalah *never ending process*. Hukum merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum merupakan sarana yang penting untuk memelihara ketertiban yang harus dikembangkan dan dibina sehingga dapat memberikan ruang gerak bagi perubahan.

Menurut Prof Mochtar Kusumaatmadja, pembinaan hukum nasional yang komprehensif tidak cukup hanya menggunakan pendekatan normative saja tetapi juga harus menggunakan pendekatan sosiologis.

Perlu dilakukan upaya terencana dalam pembinaan hukum nasional yaitu

1. Mengadakan pembaruan, kodifikasi dan unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum masyarakat;
2. Menertibkan fungsi Lembaga-lembaga hukum sesuai dengan proporsinya masing-masing.
3. Meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum.
4. Membina kesadaran hukum masyarakat dan membina sikap aparat pemerintah kea rah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keadaan dasar hukum dalam masyarakat dibedakan menjadi, *repressive law*, *autonomous law* dan *responsive law*. Setiap tata hukum dan institusi hukum memiliki sifat campuran yang mengandung aspek-aspek dari tiga model tersebut. Hukum yang mengarahkan perwujudan nilai-nilai pada dasarnya terkandung dalam cita-cita dan kehendak politik, kehendak yuridis dalam seluruh masyarakat.

Eksistensi kebijakan kriminal mengejawantah dalam berbagai bentuk usaha penanggulangan kejahatan baik berupa *penal policy* maupun *non penal policy*. Kedua bentuk kebijakan ini pada hakikatnya juga merupakan social engineering. Kebijakan penal dan non penal merupakan pengejawantahan dari *law as a tool of social engineering*.

William J Chamblis dan Robert B Seidman menyatakan bahwa *criminal policy* sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari *all other societal and personal forces* ( semua kekuatan dari individu dan masyarakat). Terdapat 3 (tiga) komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yaitu Lembaga pembuat peraturan, Lembaga penerap peraturan dan pemegang peran.

Dari ketiga komponen tersebut Robert B Seidman mengajukan beberapa dalil yaitu:

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peranan diharapkan bertindak.
2. Bagaimana seorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari Lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lainnya;
3. Bagaimana Lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan hukum merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan sosial politik dan lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.

Kebijakan kriminal dapat juga dilakukan pendekatan dengan teori aksi (action theoy), beberapa asumsi fundamental dari teori aksi yaitu:

1. Tindakan manusia muncul dari kesadaran sendiri sebagai subjek dan dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai objek;
2. Sebaai subjek, manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan;
3. Dalam bertindak, manusia menggunakan cara, teknik, prosedur, metode serta perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut;
4. Kelangsungan tindakan manusia hanya dapat dibatasi oleh kondisi yang tidak dapat diubah dengan sendirinya;
5. Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang akan, sedang dan telah dilakukan;
6. Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan timbul pada saat pengambilan keputusan;
7. Studi mengenai hubungan sosial memerlukan pemakaian teknik penemuan yang bersifat subjektif, seperti metode versethen, imajinasi, *sympathetic reconstruction* atau seakan-akan mengalami sendiri (*vicarious experience*);

**Contoh kasus Criminal Policy sebagai Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi**

Kebijakan penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) korupsi harus dilakukan secara integratif. Pendekatan yang integratif ini dapat dilakukan melalui dua pendekatan: pendekatan penal (penerapan hukum pidana) dan pendekatan non-penal (pendekatan di luar hukum pidana).

Hal ini dilatar belakangi bahwa kejahatan adalah masalah sosial dan masalah kemanusiaan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan korupsi tidak hanya dapat mengandalkan penerapan hukum pidana semata, tetapi juga melihat akar lahirnya persoalan kejahatan tersebut dari persoalan sosial, sehingga kebijakan sosial juga sangat penting dilakukan. Misalnya dalam upaya pencegahan korupsi maka perlu dibangun sistem yang terpadu agar korupsi tidak terjadi lagi korupsi di kemudian hari. Misalnya dengan memperketat standar laporan keuangan atau laporan harta kekayaan bagi pejabat negara. sehingga mempersempit ruang aparatur negara untuk melakukan penyelewengan kewenangan.

**Kebijakan Penal**

Kebijakan penal dilakukan dengan mengevaluasi substansi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menggali konsep-konsep yang bisa dijadikan bahan masukan untuk pembaharuan UU PTPK di masa depan, termasuk perampasan harta kekayaan kejahatan hasil tindak pidana korupsi dalam rangka mengembalikan kerugian keuangan negara.

Selain itu yang sangat penting dalam kebijakan penal terhadap tindak pidana korupsi ini adalah membangun visi bersama di antara komponen Criminal Justice System (KPK, Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga pemasyaratan). Visi bersama ini diarahkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi dengan melahirkan kerja sama koordinatif dan saling pengertian.

**Kebjakan Non Penal**

Pendekatan kebijakan non-penal dilakukan dengan membangun komunitas-komunitas masyarakat yang sadar hukum dan mau membantu aparat dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Kerja sama ini bisa diawali dengan melakukan *mapping* terhadap faktor yang dapat menumbuhsuburkan korupsi, serta menemukan upaya untuk mereduksi faktor ini sampai ke akar-akarnya.

# BAB III PENUTUP

1. **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan beberapa hal antara lain: Kebijakan penal dan non penal merupakan pengejawantahan dari *law as a tool of social engineering* dan *criminal policy* adalah sebagai usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tidak bisa lepas pengaruhnya dari *all other societal and personal forces* ( semua kekuatan dari individu dan masyarakat).

# REKOMENDASI

# Berdasarkan kesimpulan di atas penulis bermaksud memberikan rekomendasi terhadap permasalahan yang telah dikemukakan diatas adalah bahwa pembuat kebijakan kriminal harus elakukan pendekatan tidak hanya kepada aspek pidana / penal tetapi juga harus melakukan pendekatan non penal agar kebijakan yang diambil dapat komprehensif .

# DAFTAR PUSTAKA

Prof Dr H Dey Ravena, SH.,MH & Kristian, SH.,M.Hum, Kencana. 2017.*Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Jakarta: PT Balebad Dedikasi Prima;